

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) meliputi hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan adalah keadaan seluruh badan bebas dari sakit, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan itu diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang memadai.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Orang yang memiliki wewenang dalam melakukan upaya kesehatan adalah tenaga kesehatan (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 1 ayat 11).

Fasilitas pelayanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan

kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Apotek merupakan contoh salah satu fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Tidak hanya apoteker, tenaga teknis kefarmasian merupakan bagian dari apotek. Apotek bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di Apotek, memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di Apotek, dan menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di Apotek.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di Apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan (*patient safety*). Standar pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan juga pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di Apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi. Berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran Obat, pengelolaan Obat, serta pengembangan Obat, bahan Obat dan Obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan juga pelayanan farmasi klinik.

Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar taat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Apoteker memiliki peranan penting dan memiliki tanggung jawab yang besar, maka calon Apoteker memerlukan pembelajaran secara langsung di Apotek melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker. Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pijar diharapkan mahasiswa/i calon apoteker mampu mengimplementasikan materi yang telah diterima selama perkuliahan dan memiliki gambaran nyata tentang peran Apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di Apotek sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 21 Juni – 09 Juli 2021 di Apotek Pijar yang

berada di Jalan Kelapa Manis Nomor 28B, Madiun dengan Apoteker Penanggungjawab Apotek yaitu apt. Elsa Ginanjarwati, S.Farm.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pijar Madiun adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
- b. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pijar Madiun adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.

- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.
- e. Calon Apoteker dapat memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang dibutuhkan seorang Apoteker dalam menjalankan pelayanan serta pekerjaan kefarmasiannya secara profesional.